

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, khususnya dampak dari air limbah domestik, perlu pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sistem pengelolaan air limbah, ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 12 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Air limbah domestik atau yang disebut juga air limbah rumah tangga atau limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah domestik adalah air limbah berupa air buangan mandi, cuci, dan kakus yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.

7. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
8. Pengolahan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
10. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.
11. IPAL komunal adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik komunal.
12. Pengolahan pendahuluan adalah kegiatan untuk memisahkan atau mengurangi zat tertentu dalam air limbah domestik sebelum disalurkan ke sistem terpusat atau sistem setempat.
13. Sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah domestik berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL Terpusat.
14. Sistem setempat adalah sistem fasilitas pengolahan air limbah domestik yang berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.
15. Sistem setempat komunal adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik dari rumah menggunakan perpipaan yang dimanfaatkan secara bersama dan kemudian dialirkan ke IPAL komunal.
16. Sistem setempat individual adalah sistem setempat yang menyalurkan air limbah domestik ke septik tank individual.
17. Septik tank adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
18. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.

19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Masyarakat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan SR yang terhubung ke sistem jaringan perpipaan untuk mengolah air limbah domestiknya sehingga mengalir ke IPAL.
21. Pemilik izin adalah masyarakat yang telah memiliki izin pemasangan SR.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
23. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke media lingkungan.
24. Limbah padat adalah kotoran sisa kegiatan rumah tangga yang terbawa dalam air limbah domestik.
25. Retribusi pengolahan limbah cair yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. sistem terpusat; atau
 - b. sistem setempat, yang terdiri dari:
 1. sistem setempat komunal; dan
 2. sistem setempat individual.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan:
- a. pembangunan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pemantauan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya pengendalian terhadap air limbah yang dibuang agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

BAB III SISTEM TERPUSAT

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 4

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan.

Pasal 5

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL terpusat;
 - b. jaringan perpipaan yang mengalirkan air limbah domestik dari SR ke IPAL terpusat, meliputi:

1. jaringan pipa induk;
 2. jaringan pipa lateral/pengumpul;
 3. jaringan pipa servis;
- c. SR; dan
- d. jaringan pipa penggelontor.
- (2) Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sarana pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dibangun dengan memperhatikan aspek kemiringan lahan.

Bagian Kedua Pengolahan

Pasal 7

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah domestik yang mengandung:
- a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.
- (3) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (4) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan jaringan;
 - b. penggelontoran;
 - c. pelumpuran; dan/atau
 - d. penggantian komponen.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi:
 - a. air limbah domestik yang masuk ke jaringan; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeliharaan jaringan perpipaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 9

- (1) Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan jaringan perpipaan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. keandalan jaringan; dan
 - b. kualitas air limbah domestik yang masuk ke dalam jaringan perpipaan.

BAB IV SISTEM SETEMPAT

Bagian Kesatu Jenis Sistem Setempat

Pasal 10

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

Pasal 11

Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari:

- a. sistem setempat komunal; dan
- b. sistem setempat individual.

Bagian Kedua

Sistem Setempat Komunal

Paragraf 1

Pembangunan

Pasal 12

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Pasal 13

- (1) Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
 - a. IPAL komunal;
 - b. jaringan perpipaan; dan
 - c. SR.
- (2) Penyediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2

Pengolahan

Pasal 15

- (1) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem terpusat bagi air limbah yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 16

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat komunal.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.
- (3) Fasilitas pengolahan pendahuluan disediakan oleh masyarakat.

Pasal 17

Hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibuang ke media lingkungan.

Paragraf 3

Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik jaringan dan IPAL;
 - b. penggelontoran;

- c. pelumpuran;
 - d. penyedotan endapan lumpur tinja; dan/atau
 - e. penggantian komponen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan sistem setempat komunal menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat komunal dilaksanakan untuk mengetahui:
- a. kualitas air limbah domestik yang masuk ke IPAL;
 - b. kualitas air limbah domestik yang keluar dari IPAL;
 - c. kualitas air tanah di sekitar sistem setempat komunal; dan/atau
 - d. keandalan sistem setempat komunal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sistem setempat komunal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Setempat Individual

Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 20

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat, jaringan sistem setempat komunal, dan kepadatan penduduk sedang atau rendah.

Pasal 21

- (1) Sarana pengelolaan sistem setempat individual terdiri dari instalasi dan jaringan perpipaan sebagai berikut:
- a. septik tank; dan
 - b. bidang resapan.

- (2) Penyediaan sarana pengelolaan sistem setempat individual dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Bidang peresap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran dan/atau sumur yang dapat meresapkan hasil keluaran septik tank ke dalam tanah melalui penyaring sesuai standar teknis.

Pasal 22

Sarana pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan memperhatikan aspek kondisi lingkungan.

Paragraf 2 Pengolahan

Pasal 23

- (1) Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan sistem setempat individual dilaksanakan dengan pemanfaatan septik tank dan bidang resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pengolahan pendahuluan sebelum masuk jaringan sistem setempat individual bagi air limbah domestik yang mengandung:
 - a. lemak;
 - b. limbah padat; dan/atau
 - c. zat kimia.

Pasal 24

- (1) Pengolahan pendahuluan dilakukan sebelum air limbah domestik disalurkan ke dalam sistem setempat individual.
- (2) Pengolahan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib menyediakan bak perangkap sesuai jenis air limbah domestik yang disalurkan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyedotan endapan lumpur tinja.

Paragraf 4 Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sistem setempat individual menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemantauan sistem setempat individual dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah melalui OPD.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - c. berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. mendapatkan informasi pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Setiap orang atau badan dalam pengelolaan air limbah domestik berkewajiban:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. mentaati ketentuan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - c. memelihara jaringan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 29

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuang air limbah domestik ke media lingkungan secara langsung tanpa pengolahan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin;
- c. menambah atau mengubah jaringan air limbah domestik;
- d. membangun bangunan di atas jaringan air limbah domestik;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. membuang sampah, benda yang mudah terbakar, dan/atau benda yang mudah meledak ke dalam jaringan air limbah domestik;
- g. membuang limbah selain air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik.

BAB VII

PEMANFAATAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui penyambungan SR ke jaringan perpipaan.

- (2) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui penyambungan SR ke IPAL komunal.
- (3) Setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau sistem terpusat, dan tidak terjangkau sistem setempat komunal wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat individual.

Pasal 31

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat tidak dilakukan apabila orang atau badan telah melaksanakan kegiatan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan penyambungan SR.
- (2) Penyambungan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis instalasi dan jaringan perpipaan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan jaringan pengolahan air limbah domestik dengan sistem komunal diatur sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di lokasi jaringan sistem komunal.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala OPD.

- (2) Izin pemanfaatan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin pemasangan SR.

Pasal 35

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 36

Pemanfaatan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 37

Izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku selama pengguna masih memanfaatkan jaringan sistem pengolahan air limbah domestik dengan sistem terpusat.

Pasal 38

- (1) Setiap izin pemasangan SR berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) pengguna.
- (2) Izin pemasangan SR tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur

Pasal 39

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi setiap orang atau badan yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara SR;
 - f. penutupan SR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh OPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memiliki izin pemasangan SR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Air sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan merupakan karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan. Air mampu melarutkan garam alkali, garam transisi, dan beberapa senyawa karbon yang ada di tanah karena air merupakan pelarut yang baik. Air dinyatakan tercemar apabila terdapat gangguan terhadap kualitas air sehingga air tersebut tidak dapat di gunakan sesuai tujuan peruntukannya.

Air tercemar merupakan air yang telah dimasuki makhluk hidup (mikro organisme), zat, atau energi akibat kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan

eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) secara langsung/tanpa terlebih dahulu diolah akan membahayakan kesehatan manusia, dan merusak lingkungan.

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan limbah cair dalam rangka mewujudkan kabupaten yang sehat dan melindungi serta meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih, melestarikan lingkungan hidup, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Jaringan perpipaan sistem terpusat dibangun pada wilayah Kabupaten Sleman yang berada dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu kawasan perkotaan yang menyatu meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol atau *manhole*.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa induk” yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa lateral dan mengalirkannya ke IPAL terpusat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa lateral/pengumpul” yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari pipa servis dan mengalirkannya ke pipa induk.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa servis” yaitu jaringan perpipaan yang menerima air limbah domestik dari SR dan mengalirkannya ke pipa lateral.


Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaringan pipa penggelontor” yaitu sistem perpipaan yang berfungsi untuk menggelontor kotoran yang menyumbat jaringan.

Gambar Sistem Jaringan



Ayat (2)

Pembangunan sarana pengelolaan air limbah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan aspek “kemiringan lahan” yaitu kondisi alam yang memungkinkan air limbah domestik dalam jaringan perpipaan mengalir secara gravitasi atau dengan pembuatan jaringan yang memenuhi standar kemiringan antara 0,5% (nol koma lima persen) sampai dengan 1% (satu persen).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Ayat (3)

- a. Bak perangkap dilengkapi dengan penyaring sampah yang digunakan untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. Pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan dan bak kontrol.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran” yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan dengan memanfaatkan jaringan penggelontor yang ada dan/atau manual menggunakan tanki penggelontor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi adanya kebocoran jaringan perpipaan.

Ayat (2)

Huruf a

Pemantauan keandalan jaringan dilakukan dengan pengecekan kualitas air tanah di sekitar instalasi dan jaringan perpipaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

- a. Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk tinggi” yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 (seratus) orang per hektar.
- b. Metode pengolahan air limbah domestik domestik dengan sistem setempat komunal dapat menggunakan jenis teknologi antara lain:
 1. IPAL Komunal;
 2. IPAL Komunal dengan MCK;
 3. Septik Tank Komunal;
 4. Bio-Digester.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan perpipaan” yaitu jaringan yang terdiri atas beberapa pipa yang saling berhubungan dan didalamnya terdapat bak kontrol yang menerima air limbah domestik dari pipa SR dan mengalirkannya ke IPAL komunal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan aspek “kondisi lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.
- b. pengolahan pendahuluan tidak boleh berada di bawah perkerasan permanen dan harus memiliki tempat pengambilan sampling.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan jaringan dilaksanakan antara lain dengan pemeriksaan pada fisik jaringan perpipaan, bak kontrol, dan IPAL komunal.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan “penggelontoran” yaitu kegiatan mengalirkan air dalam jumlah tertentu untuk membersihkan jaringan perpipaan dari kotoran atau sampah yang menyumbat.
- b. Penggelontoran dilakukan secara manual dengan penyiraman melalui jamban masyarakat atau menggunakan tanki penggelontor apabila diperlukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelumpuran” yaitu pengambilan endapan berupa lumpur pada bak kontrol dan jaringan perpipaan dengan pengambilan secara manual atau dengan penyemprotan air (flashing).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu pengambilan endapan lumpur tinja secara berkala pada IPAL komunal dengan menggunakan mobil tanki tinja.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat komunal dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan aspek “kondisi lingkungan” yaitu lokasi tidak dapat memperoleh akses atas pelayanan dari jaringan perpipaan sistem terpusat dan sistem setempat komunal, dan pengolahan air limbah domestik dengan sistem setempat individual dibangun dengan radius paling sedikit 10m (sepuluh meter) dari lokasi sumber air bersih.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zat kimia, yaitu sisa hasil kegiatan yang terikut dalam air limbah domestik, antara lain klor dan kaporit.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air limbah domestik terlebih dahulu disaring untuk menangkap sampah, kemudian masuk ke dalam bak perangkap untuk menangkap pasir dan lemak.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyedotan endapan lumpur tinja” yaitu penyedotan yang dilakukan secara berkala untuk mengambil endapan lumpur tinja dalam septik tank dengan menggunakan mobil tanki tinja.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” yaitu kegiatan untuk mengetahui keandalan sistem setempat individual dilakukan melalui pemeriksaan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyambungan SR ke IPAL Komunal dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di lokasi pembangunan IPAL komunal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 66